



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171

- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171

Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 800.08/891/DPMPTSP/2019

T E N T A N G

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU ACEH.

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 - b. Bahwa pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- MENINGGAT :
- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- h. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- l. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
- m. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh,
- n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

MEMUTUSKAN

- MENETAPAN : BUDAYA KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.
- PERTAMA : VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH "TERWUHIJUDNYA ACEH SEBAGAI DAERAH INVESTASI UTAMA TAHUN 2017 MELALUI PELAYANAN TERPADU YANG PRIMA"
- KEDUA : MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH ;
1. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi bidang penanaman modal;
 2. Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi;
 3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbankan, Akademisi dan masyarakat;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- KE TIGA : MAKLUMAT PELAYANAN
- DENGAN INI KAMI PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERBAIK, MUDAH, TEPAT WAKTU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU APABILA TIDAK MENEMPATI JANJIL.

KE EMPAT : KOMITMEN PELAYANAN

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan berazaskan kepada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban serta persamaan perlakuan.,
2. Memberikan pelayanan kepada pelaku dunia usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
3. Bersama dengan Dinas Teknis bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan Lapangan.
4. Memberikan rekomendasi teknis secara profesional sesuai dengan ketentuan perizinan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kepastian pelayanan perizinan dengan 4 tepat (tepat persyaratan, tepat prosedur, tepat waktu dan tepat biaya (jika ada)
6. Tidak akan menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan perizinan.
7. Mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

KE LIMA : PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada bawahan dan sesama para pegawai dilingkungan kerja.
Bagi pegawai yang melanggar hal tersebut siap menghadapi kosekuensinya.

KE ENAM : ETIKA PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN.

1. Memahami dan menghayati Visi, Misi dan Motto dan Maklumat Pelayanan.
2. Memahami, menghayati, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional dan standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
3. Mencintai profesi pelayanan dan memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin terhadap waktu, pekerjaan dan pakaian.
4. Meningkatkan mental dan spiritual serta pengembangan kepribadian.
5. Berwawasan luas dalam tugas dan bertindak positif serta cakap dan tanggap dalam bekerja.
6. Tekad kuat dalam memberikan pelayanan yang optimal.
7. Peka dalam mendengar, menerima dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.
8. Bersikap sopan santun, ramah dan berkepribadian menarik serta tampil prima saat melakukan pelayanan.

KE TUJUH : BUDAYA KERJA PEGAWAI DPMPTSP ACEH
AKU MALU APABILA.....

1. Terlambat Masuk Kantor;
2. Tidak apel pagi pada setiap hari Senin
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas;
4. Sering minta izin tidak masuk kerja;
5. Bekerja tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur;
6. Pulang kerja sebelum waktunya;
7. Meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas;
8. Pekerjaan terbengkalai;
9. Tidak berpakaian rapi saat di kantor

KE DELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 12 MARET 2019

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Dr. AULIA SOFYAN
Pembina Utama Muda
NIP.197210181992031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Kepala BKPM-RI di Jakarta
3. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
4. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Aceh di Banda Aceh;
7. Peringgal.....